


MEMO HUKUM



CHOMARIYAH

**TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM KASUS KREDIT MACET
(PADA P.T. BANK PASIFIC CABANG SAMANHUDI JAKARTA PUSAT)**

KKS
KK
Pid 660/95
Cho
t



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1995**

**TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM KASUS KREDIT MACET
(PADA P.T. BANK PASIFIC CABANG SAMANHUDI JAKARTA PUSAT)**

M I I K
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA



MEMO HUKUM

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN SKRIPSI
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

Pembimbing

Handwritten signature of the supervisor, Woerjaningsih, S.H., M.S.

**WOERJANINGSIH, S.H., M.S.
NIP. 130517141**

Penyusun


Handwritten signature of the author, Chomariyah.

**CHOMARIYAH
NIM. 039013149**

MEMO HUKUM INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS
PADA TANGGAL 19 JANUARI 1995

SUSUNAN PENGUJI:


K E T U A : SAMPE RANDA TUMANAN, S.H., M.S.



SEKRETARIS : MOCH. ZAIDUN, S.H.



ANGGOTA : WOERJANINGSIH, S.H., M.S.



V. Penutup

A. Kesimpulan

1. a. Kredit PT. MSII (setelah diupayakan penyelamatan kredit) dapat digolongkan macet sebab terjadi tunggakan angsuran pokok, angsuran bunga dan kasusnya sudah diserahkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebab memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. Adanya kerja sama yang erat dan kesatuan kehendak antara para debitur dalam usahanya memperoleh kredit yang dimohonkan, walaupun mereka telah tahu kualitas dari jaminan yang diserahkan pada PT. Bank Pasific maka perbuatan itu termasuk dalam bentuk penyertaan yaitu "orang yang melakukan dan turut serta melakukan" sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. a. Tindakan Abdul Firman menyalahgunakan kewenangan atau jabatan (sebagai Direktur Kredit dan Pemasaran PT. Bank Pasific) yang sengaja memberi peluang pada pemohon kredit dan nyata-nyata ada kerjasama yang erat sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, terhadap tindakan ini

dapat dikenai Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.

- b. Tindakan Abdul Firman yang sengaja memberikan bantuan dalam bentuk penyediaan fasilitas kredit, kemudahan dan keleluasaan untuk mengikatkan jaminan kredit (foto copy sertifikat tanah hak milik dan sertifikat tagihan hutang yang ternyata fiktif) serta pencairan kredit investasi sebesar Rp. 1,5 miliar sehingga menimbulkan keuangan negara. Perbuatan ini dapat dikenai pasal 56 ke-2 KUHP tentang bentuk penyertaan "pembantuan".

B. Saran

1. Seharusnya pihak bank dapat menduga sejak awal pengajuan kredit, bahwa jaminan yang diajukan tidak sesuai dengan kredit yang diberikan supaya dapat diantisipasi agar tidak terjadi kasus kredit macet. Dalam hal ini bank seharusnya betul-betul melaksanakan pedoman "The five c's of credit analysis" dan di samping itu harus diadakan konsolidasi agar moral para karyawan betul-betul baik.
2. Seharusnya para debitur dalam mengajukan permohonan kredit dapat bersikap sportif (tidak curang). Para debitur seharusnya menyadari bahwa tindakan yang curang itu merugikan keuangan negara dan merupakan tindakan kriminal yang dapat dikenai ancaman hukuman.